PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan daerah serta memperhatikan kemajuan keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar, perlu menyisihkan dana melalui pembentukan dana cadangan **;**

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan**.**

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

12. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
13. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2004 Nomor 16) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **:** PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN**.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan **:**

1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati, adalah Kepala Daerah Kabupaten Ngawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD, adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Dana Cadangan, adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD, adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

(1) Dana Cadangan dibentuk untuk mendanai program dan kegiatan yang direncanakan dan memerlukan anggaran lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut **:**

a. pembangunan terminal terpadu ;
b. renovasi Masjid Jami’ Baiturrohman ;
c. pembangunan Eks gedung Pramuka ;
d. pembangunan balai Diklat Pertanian Ngrambe ;
e. peningkatan jalan Ahmad Yani ;
f. peningkatan jembatan Wot Galeh ;
g. pengadaan buku paket pelayanan SD dan SMP ;
h. pembangunan balai uji kir kendaraan dan kantor dinas ;
i. bantuan aspal desa ;
j. balai latihan kerja ; dan
k. penggeseran tiang listrik.

BAB III
BESARAN DAN RINCIAN
DANA CADANGAN

Pasal 3

Besaran Dana Cadangan yang dibutuhkan untuk keperluan belanja modal pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebesar Rp. 86.581.740.191,oo (Delapan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut **:**

a. Tahun Anggaran 2007 **:**

1. pembangunan terminal terpadu sebesar Rp. 20.001.745.374,32 (Dua Puluh Milyard satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Tiga Puluh Dua Sen) ;
2. renovasi Masjid Jami' Baiturrohman sebesar Rp. 4.893.791.603,00 (Empat Milyar Delapan ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah) ;
3. pembangunan Eks Gedung Pramuka sebesar Rp. 6.226.941.603,00 (Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah) ;
4. pembangunan balai Diklat Pertanian Ngrambe sebesar Rp. 3.234.465.182,00 (Tiga Milyar Dua Rratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) ;
5. peningkatan jalan Ahmad Yani sebesar Rp. 5.587.622.636,00 (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) ;
6. peningkatan jembatan Wot Galeh sebesar Rp. 1.567.920.167,00 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) ;
7. pengadaan buku paket pelajaran SD dan SMP sebesar Rp.2.947.999.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;
8. pembangunan balai uji kir kendaraan dan kantor dinas sebesar Rp. 2.123.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) ;
9. bantuan aspal desa sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ;
10. balai latihan kerja sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) ; dan
11. penggeseran tiang listrik sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

b. Tahun Anggaran 2008 **:**

1. pembangunan terminal terpadu sebesar Rp. 25.000.000.000,oo (Dua Puluh Lima Milyard Rupiah) ; dan
2. renovasi Masjid Jami' Baiturrohman sebesar Rp. 2.500.000.000,oo (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

c. Tahun Anggaran 2009

pembangunan terminal terpadu sebesar Rp. 9.998.254.625,68 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Delapan Sen).

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 4

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN DANA CADANGAN

Pasal 5

Pelaksanaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut **:**

a. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 49.083.485.565,32 (Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Tiga Puluh Dua Sen) ;
b. Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 27.500.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ; dan
c. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 9.998.254.625,68 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Delapan Sen).

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 6

(1) Dana Cadangan yang telah terbentuk ditempatkan pada rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BPKD selaku BUD.

(2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan selain kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 5.

(3) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindah bukukan ke rekening kas umum daerah.

(4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 5.

(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindah bukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD selaku BUD.

(6) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah selesai dilaksanakan dan mencapai target yang ditetapkan, Dana Cadangan yang masih tersisa pada rekening Dana Cadangan dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 7

(1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

(2) Penerimaan hasil bunga / deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan.

(3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi **:**

a. Deposito ;
b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) ;
d. Surat Utang Negara (SUN) ; dan
e. Surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

(4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Desember 2006

BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 28 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2006 NOMOR 20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan keterbatasan Kemampuan Keuangan Daerah utamanya sektor Penerimaan Pendapatan Daerah menjadikan daerah kesulitan untuk melakanakan pembangunan prasarana dan sarana yang membutuhkan pendanaan yang relatif besar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan dimaksud mengingat banyaknya prasarana dan sarana fasilitas umum dan perkantoran yang perlu dibangun dan direnovasi, maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu membentuk Dana Cadangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas